

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID

B011181372



PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

OLEH :

MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID

B011181372

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID

B011181372

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 20 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197311291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Saefullah Wahid

Nomor Induk : B011181372


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman
Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus
Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 8 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID
N I M : B011181372
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Saefullah Wahid

NIM : B011181372

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)" adalah BENAR merupakan hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari Skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Saefullah Wahid

ABSTRAK

MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID (B011181372) dengan Judul " *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*". (Dibawah Bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, KUHPA, UU ITE dan Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Bahan hukum sekunder yakni buku, artikel/jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (4). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengancaman, UU ITE.

ABSTRACT

MUHAMMAD SAEFULLAH WAHID (B011181372) with the title " *Juridical Review of Threatening Crimes Conducted Through Electronic Media (Case Study: Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*". (Under the guidance of Nur Azisa as First Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Companion Advisor).

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of threats in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and analyze the application of criminal law to perpetrators of criminal acts of threats in the decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

This research uses normative research methods. The approach method used in this research is the statutory approach and the case approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials, namely the Criminal Code, Criminal Procedure Code, ITE Law and Court Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Secondary legal materials are books, articles/journals that are relevant to this research. Tertiary legal material is a legal dictionary. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive form.

The results of this research, namely the criminal act of threats in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is regulated in Article 27 paragraph (4). The application of criminal law against perpetrators of criminal acts of threats in Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr is correct based on the evidence and facts revealed in the trial, the defendant has been proven to have fulfilled the elements of the crime charged by the public prosecutor as stipulated in Article 45 paragraph (4) Jo. Article 27 paragraph (4) of the ITE Law.

Keywords: Crime, Threats, ITE Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada Ayahanda tersayang Muh. Sahlan Sutikno dan Ibunda tercinta Arfianti Rauf yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran dan motivasi yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tiada hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih banyak karena selalu mendukung dan menemani penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih kepada nenek tercinta almh.Arifah Atjo yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang, mengajarkan agama dan etika, serta mengajarkan arti hidup dan rasa kehilangan kepada penulis. Terima kasih juga kepada adik penulis Shafwan dan Salman, serta kepada seluruh keluarga besar yang turut mendoakan dan membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa membimbing penulis dengan sangat baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Penilai I dan H.M. Imran Arief, S.H., MS. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Terima kasih untuk sahabat penulis "Reza Fahlevi" yang menemani penulis dari mengurus berkas skripsi, memberi masukan, hingga ujian skripsi selesai.

8. Sahabat penulis dari masa SMP yaitu Fayed dan Mai. Terima kasih karena selalu menemani, mendukung dan mendoakan di setiap kegiatan penulis.
9. Sahabat penulis dari masa SMA yaitu Arkim, Agim, Aidil, Bolt, Rafid, Teddy, Valen, Joko, Cumip, Riqo, Uci, Dian dan Hilda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
10. Keluarga besar VINSTUFF yaitu Agim, Bolt, Arul, Abay, Abi, Fais dan Zidan. Terima kasih sudah berjuang, belajar bersama dan mendukung penulis.
11. Sahabat seperjuangan penulis dari masa mahasiswa baru yaitu Taufik, Bayu, Syahrul, Abil, Imam, Halil, Ridho, dan Haerul. Terima kasih sudah menjadi teman yang saling mengingatkan tentang pelajaran kuliah dan agama.
12. Sahabat penulis "Anak Buah Ehsan" yaitu Alyas, Saspaw, Mey, Aten, Eja, Darma, Opu, Iyo, Pipo, Masitha, Garda, Inna, Gio, Gazy, dan Fipor. Terima kasih telah menemani, membantu, dan mendukung penulis dari hari pertama KKN hingga penyelesaian Skripsi ini.
13. Sahabat penulis "PSA" yaitu Abyan, Arul, Syawal, Indra, Fahri, Tata, Rey, Alfandy, Raden, Ferdy, Awal, Wahyu, dan Fathur. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
14. Teman-teman HIPMI PT UNHAS, terima kasih sudah mewadahi penulis untuk belajar dan berorganisasi.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan berjuang menyelesaikan studi sebagai pelajaran dan pengalaman hidup serta untuk membanggakan kedua orang tua. Tetaplah belajar dan lakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Semoga senantiasa diberkahi, dapat membuat orang tua dan keluarga bahagia, segala yang dicita-citakan dapat tercapai, dapat menebar kebahagiaan kepada orang lain

dan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. *Never regret a day in your life, good days give happiness, bad days give experiences, worst days give lessons, and best days give memories.*

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikan dari-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Agustus 2022

Muhammad Saefullah Wahid

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK..... | 15 |
| A. Tindak Pidana | 15 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 15 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 18 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 20 |
| B. Tindak Pidana Pengancaman | 25 |
| 1. Pengertian Pengancaman | 25 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman..... | 27 |
| C. Pinjaman Online | 32 |
| 1. Pengertian Pinjaman Online | 32 |
| 2. Syarat Pengajuan Izin Penyelenggara Pinjaman Online | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online | 36 |
| D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Melalui Media Elektronik..... | 38 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN JKT UTR . 60 | |
| A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 60 |
| B. Jenis-Jenis Putusan | 62 |
| C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr | 63 |
| 1. Posisi Kasus | 64 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 65 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum | 67 |
| 4. Amar Putusan | 68 |
| 5. Pertimbangan Hakim | 69 |
| 6. Analisis Penulis | 83 |
| BAB IV PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Halaman |
|---------------|---------|
| Tabel 1. | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membawa kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan besar pada kehidupan sehari-hari manusia. Di zaman ini teknologi menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia. Teknologi banyak melahirkan hal-hal yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu teknologi tersebut yaitu internet, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Teknologi Internet digunakan untuk berkomunikasi, mencari ilmu dan berbisnis baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan maupun orang dewasa.

Dalam kehidupan sehari-hari internet memiliki banyak manfaat, yaitu dalam bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan serta bidang sosial dan hiburan. Terkait bidang bisnis, banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan, seperti pembuatan akun media sosial usaha, website usaha, bisnis startup, *e-commerce* dan industri kreatif lainnya. Manfaat terpenting internet dari bidang bisnis adalah ketika telah berinteraksi dengan internet, maka akan terhubung secara otomatis dengan pengguna internet lainnya di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi semakin luas. Pada bidang pendidikan, penggunaan internet menjadi salah satu faktor yang membantu dalam proses belajar. Pengguna

dapat mengakses berbagai informasi terkait modul, artikel, jurnal, dan pengetahuan umum lainnya. Di masa pandemi *covid-19* ini, internet sangat membantu proses pembelajaran karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh, contohnya dengan menggunakan aplikasi *Zoom*, *Google Meet* dan sebagainya. Manfaat di bidang informasi sendiri, internet adalah penyedia sumber informasi yang aktual dan cepat jika dibandingkan dengan media elektronik seperti televisi, radio, dan koran. Dalam bidang kesehatan, internet memberikan banyak referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara *online* serta layanan pembelian obat maupun alat kesehatan secara *online*. Bidang sosial dan hiburan adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh generasi millennial dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, game *online*, dan berbagai situs lainnya. Contohnya Instagram, Youtube, Whatsapp, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki beberapa kebutuhan untuk dipenuhi, salah satu kebutuhan tersebut yaitu keinginan untuk memperoleh barang untuk menyejahterakan hidupnya. Namun beberapa manusia memiliki keinginan melebihi dari kemampuannya khususnya secara finansial. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, mereka akan melakukan transaksi pinjam meminjam (dalam hal ini transaksi pinjam meminjam uang). Dengan kemajuan teknologi informasi, kegiatan pinjam meminjam uang telah mengalami banyak perkembangan

dan menciptakan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi, salah satunya teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang sedang menjamur di masyarakat saat ini adalah pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang disebut pinjaman *online*.

Saat ini masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhannya akan meminjam uang melalui pinjaman berbasis teknologi informasi atau pinjaman online karena sistem peminjaman tidak menggunakan jaminan atau agunan. Ada berbagai syarat untuk mendapatkan pinjaman *online*, salah satunya yaitu mengirimkan data pribadi dalam bentuk *file scan*, Kartu Tanda Penduduk atau yang disingkat KTP merupakan salah satu data pribadi yang sangat penting dalam melakukan pinjaman *online*. Prosedur penagihan dari pinjaman online memiliki beberapa cara, yaitu tindakan pertama yang harus diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran adalah memberikan pesan tertulis kepada peminjam bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat. Apabila peminjam belum membayar pinjaman hingga berkepanjangan, pihak debitur akan menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh peminjam. Kemudian apabila upaya dengan menghubungi kontak darurat masih belum berhasil, biasanya pihak debitur menyerahkan kuasanya kepada pihak ketiga yang biasa disebut *debt collector*. Atas kuasa tersebutlah para *debt collector* sering melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Terjadinya kasus tindak pidana

yang dilakukan oleh *debt collector* yang menagih pinjaman kepada debitur dengan melakukan pengancaman sering terjadi di Indonesia.

Tujuan hukum yang luhur diarahkan untuk mewujudkan adanya suatu keseimbangan antara nilai-nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), dan kemanfaatan (*utility*).¹ Perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP.² Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.³

Bagi pelaku yang melanggar hukum pidana di Indonesia, terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan menindak pelaku tersebut melalui para penegak hukum. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁴ Bahwa latar belakang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 140.

² Edi Setiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 59.

³ Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 96.

⁴ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

atau selanjutnya disingkat UU ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.⁵

Pada kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr perkara tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Awalnya Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima SMS dari Dompot Kartu (aplikasi internet) yang menawarkan untuk meminjamkan uang secara *online* kepada Saksi korban. Karena Saksi korban membutuhkan uang, Saksi korban mengakses *link* yang ada di SMS tersebut. Setelah Saksi korban mengunduh aplikasi Dompot Kartu dan memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman *online*, Saksi korban langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi Dompot Kartu dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 setelah pinjaman Saksi Korban disetujui oleh Dompot Kartu, saksi korban hanya menerima Rp 1.050.000, maka pinjaman akan dilunasi oleh saksi korban dalam jangka waktu 14 hari.

Sehari sebelum jatuh tempo pembayaran, seseorang (terdakwa) menelepon Saksi korban untuk menyampaikan bahwa pinjaman sudah jatuh tempo. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2019, Terdakwa menelepon Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi?”, dan dikenakan denda atas pinjaman korban, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman sebesar Rp7.960.000,-.

⁵ Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4.

Kemudian karena Terdakwa telah menghubungi keluarga Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, maka Saksi korban menghubungi telepon melalui WhatsApp pada tanggal 5 Desember 2019, setelah itu Saksi korban menanyakan alasan istri Saksi korban dan teman-teman Saksi korban ditelepon, dan pada hari itu Saksi korban menghubungi kembali dompet kartu tersebut dan berkata “siapa lagi yang mau ditelepon selain istri saya dan teman-teman saya?”, namun terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar “terserah saya, anjing kamu!”. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui whatsapp dan melakukan percakapan dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh kamu dan akan dimutilasi, jika tertangkap kamu akan saya bacok, malam ini saya tantang kamu membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

Dari rangkaian sidang yang dilaksanakan pada tahun 2020 setelah mempertimbangkan, khususnya terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE, maka Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi divonis bersalah karena telah melakukan pengancaman melalui media sosial whatsapp yang berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Melalui Media Elektronik?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Melalui Media Elektronik.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagi ilmu dan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah tindak pidana pengancaman dalam UU ITE.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana pengancaman dalam UU ITE.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pengancaman dalam UU ITE.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

1. Kurniawan Nivataro Gulo (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerasan Dan Pengancaman Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 342/Pid.B/2018/PN.Kis)".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam hukum pidana?
- 2) Apa penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta bagaimana penanggulangannya?
- 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dalam perspektif kriminologi?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dalam perspektif kriminologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman dalam perspektif UU ITE.

2. Andi Ainun Puncaha Sakti (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain?
- 2) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman dalam perspektif UU ITE.

3. Fajar Hardiman (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman dalam perspektif UU ITE.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana manusia dalam membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.⁶ Selanjutnya penelitian hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan asas hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang ditujukan untuk menjawab segala isu hukum yang akan dihadapi.⁷ Terhadap metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dengan menganalisis segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian penulis juga

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

menggunakan pendekatan kasus yang menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini, serta penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, Perpu, Tap MPR-RI, PP, Perpres, Perda tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten, KEPMEN, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.¹⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni KUHP, KUHPA, UU ITE dan Putusan Pengadilan Nomor. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
- b. Bahan hukum sekunder adalah segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.¹¹ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel atau jurnal yang memuat materi yang berkaitan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus-kamus hukum.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

¹⁰ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dan melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan kepustakaan, penulis menelusuri buku-buku, jurnal, artikel serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri hal-hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.